

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung di bentuk pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Lampung adalah sebuah Provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Republik Indonesia. daerah ini sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan disebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak diantara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Dengan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2015 sebanyak 15 Kabupaten/Kota.

B. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur sipil negara merupakan konsep penyempurnaan sistem pemerintahan dan birokrasi yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai aparatur sipil negara dibagi atas pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

a. Peran Aparatur Sipil Negara

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Asas

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada asas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.

c. Pengawasan serta sangsi

Lembaga pengawas yang berwenang ialah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), salah satu tugas lembaga ini adalah menjaga netralitas pegawai aparatur sipil negara. Sangsi diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara apabila melakukan pelanggaran, jenis sanksi tersebut, pertama peringatan, kedua teguran, ketiga perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, keempat hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kelima sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.

a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.

- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas :

- 1) Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia;
- 2) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
- 3) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

- 1) Subbagian Program dan Data; dan
- 2) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri atas :


- 1) Subbagian Keuangan; dan
- 2) Subbagian Umum dan Logistik.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :

- 1) Subbagian Hukum; dan
- 2) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung



2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mendefinisikan badan pengawas pemilu dan badan pengawas pemilu provinsi. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian badan pengawas pemilu provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, bawaslu provinsi dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

D. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung beralamat di Jl. Gajah Mada No. 87 Kota Bandar Lampung ini mengenai indikasi intervensi politik serta netralitas aparatur sipil negara pada tahapan penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Lampung tahun 2014 lalu. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Komisioner KPU, yaitu dengan Solihin, Tio Aliansyah dan seorang aparatur sipil negara yang bertugas dilembaga ini yaitu Jumadi Ahmad dan Slemet

Priyadi. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung pada pihak Bawaslu guna menambah informasi pengawasan pada penyelenggaraan pemilukada, wawancara dilakukan dengan Dedi Fernando, yang merupakan Tim Asistensi di Bawaslu Provinsi Lampung.

Selain lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas pemilukada, peneliti juga melakukan wawancara dengan Hasanuddin seorang aparatur sipil negara, Rakhmat Husein DC ketua Jaringan Kerakyatan Lampung, Eka Setiawan jurnalis politik Lampung Post dan juga Budiharjo akademisi serta pengamat politik. Informan dari lembaga yang independen pada saat penyelenggaraan pemilukada diharapkan dapat memberi fakta-fakta yang tidak dapat jelaskan oleh penyelenggara. Untuk mengetahui penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Bab V Hasil dan Pembahasan.

E. Identitas Informan

Informan dari penelitian ini terdiri dari komisioner KPU serta Bawaslu Provinsi Lampung, selain itu ada informan dari lembaga kemasyarakatan lain yang ikut serta mengawasi penyelenggaraan pemilukada guna untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Sebagai acuan atau penguat dengan identitas informan sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--|
| a. Nama | : Solikin |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S-2 |
| Instansi/Lembaga | : KPU Provinsi Lampung |
| Jabatan | : Komisioner |
| Alamat | : Jl. Gajah Mada No. 87 Tanjungkarang
Timur, Bandar Lampung |

- Tanggal Wawancara : 30 Desember 2014
Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung
- b. Nama : M. Tio Aliansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-2
Instansi/Lembaga : KPU Provinsi Lampung
Jabatan : Komisioner Hukum
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 87 Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung
- Tanggal Wawancara : 8 Desember 2014
Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung
- c. Nama : Ahmad Jumadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-1
Instansi/Lembaga : KPU Provinsi Lampung
Jabatan : Kasubag Hukum
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 87 Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung
- Tanggal Wawancara : 10 Februari 2015
Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung
- d. Nama : Slamet Priyadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Instansi/Lembaga : KPU Provinsi Lampung
Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 87 Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung
- Tanggal Wawancara : 30 Desember 2014
Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung
- e. Nama : Hasanuddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-1
Instansi/Lembaga : Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kab. Pesisir Barat
- Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Alamat : Krui, Pesisir Barat
- Tanggal Wawancara : 26 Desember 2014
Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung
- f. Nama : Dedi Fernando
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-2
Instansi/Lembaga : Bawaslu Provinsi Lampung
Jabatan : Tim Asistensi

- Alamat : Jalan Nusantara No.49 Kota Bandar Lampung
Tanggal Wawancara : 30 September 2014
Lokasi Wawancara : Kantor Bawaslu Provinsi Lampung
- g. Nama : Rakhmat Husein DC
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Instansi/Lembaga : Jaringan Kerakyatan
Jabatan : Ketua Wilayah Lampung
Alamat : Jl. Za. Pagar Alam Gg Amrin No. 34 Gedeng Meneng, Kedaton B. Lampung
Tanggal Wawancara : 24 Desember 2014
Lokasi Wawancara : Sekretariat Jaringan Kerakyatan
- h. Nama : Eka Setiawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-1
Instansi/Lembaga : Surat Kabar Lampung Post
Jabatan : Jurnalis Bidang Politik
Alamat : Jl. Sukarno Hatta No. 108 Rajabasa, Bandar Lampung
Tanggal Wawancara : 20 Desember 2014
Lokasi Wawancara : Kediaman Eke Setiawan
- i. Nama : Budiharjo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-2
Instansi/Lembaga : FISIP Universitas Lampung
Jabatan : Dosen/Akademisi
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung
Tanggal Wawancara : 16 Desember 2014
Lokasi Wawancara : Gedung D Jur. Ilmu Pemerintahan